



**POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
NOMOR : 34/STIA.1.1/HKS.02.2/2021

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pendidikan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta tentang Maklumat Pelayanan Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Maklumat Pelayanan Politeknik STIA LAN Jakarta yaitu sebagai berikut:
- “Dengan Ini, Kami Menyatakan Kesanggupan untuk Menyelenggarakan Pelayanan Pemberian Informasi Publik kepada Masyarakat yang Berkaitan dengan Politeknik STIA LAN Jakarta Sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji, Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”.
- Kedua : Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama wajib dilaksanakan bagi seluruh pegawai Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Ketiga : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Pada saat berlakunya Keputusan Direktur ini maka Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta Nomor 90/STIA 1.1/HKS.02.2/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2021

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,



NURLIAH NURDIN